



A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan terhadap putusan Pengadilan Agama Malang No: 1379/Pdt.G/2012/PA.Mlg, tentang faktor ekonomi sebagai alasan perceraian maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat tentang faktor ekonomi sebagai alasan perceraian adalah:
 - a. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1, yang berbunyi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 33 Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami istri yang tidak serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 Huruf (f) PP. No 9 Tahun 1975.
- c. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) jo, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f) jo, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (f), yang bunyinya antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- d. Berdasarkan uraian dasar hukum tersebut, menurut hemat penulis dasar-dasar hukum yang digunakan bersifat umum. Maka penulis menambahkan pasal kewajiban suami terhadap istri sebagai dasar hukum faktor ekonomi sebagai alasan perceraian karena menurut penulis sesuai dengan perkara tersebut adalah:

Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 34, yang menerangkan kewajiban suami antara lain:

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan
- 3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat (4) point a, b, dan c yang menyatakan sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- 1) Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi isteri,
 - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, dan
 - 3) Biaya pendidikan bagi anak.
2. Dari tinjauan *mâqoshid al-syari'ah*, terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara faktor ekonomi sebagai alasan perceraian. Menurut penulis telah sesuai dengan konsep *mâqoshid al-syari'ah*, hal ini menyangkut kemaslahtan bagi istri secara pribadi sebagai pihak yang kesusahan karena suami meninggalkan kewajibannya memberi nafkah dan istri tidak mendapatkan haknya diberi nafkah.

Oleh sebab itu, apabila tidak dikedepankan kemaslahatannya tentu akan bertentangan dengan disyari'atkannya hukum yaitu untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia, maka:

درءالمفاسد

Menolak kerusakan, terkait menghilangkan kesusahan istri harus didahulukan. Oleh karena itu, perceraian dipandang sebagai maslahat untuk jalan keluar yang maksimal dalam menghilangkan kesusahan istri atas permasalahan rumah tangga yang sudah tidak mungkin untuk diselesaikan.

B. Saran

1. Untuk masyarakat luas, apabila dalam keluarga terdapat permasalahan yang mengakibatkan terjadinya perselisihan atau pertengkaran, permasalahan tersebut harus diselesaikan secara musyawarah atau mengutus hakim dari masing-masing pihak lebih dahulu, hal ini akan mendatangkankan kebaikan. Sebab dengan musyawarah tanpa ada niat mengajukan perkara ke pengadilan berarti suami istri beriktikat baik dalam mencari solusi dan menghindari perceraian.
2. Bagi para hakim agar dalam memutuskan suatu perkara perceraian harus mempertimbangkannya dengan hati-hati demi kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan karena dengan demikian hukum dapat dilaksanakan sesuai tujuannya dan tidak bertentangan dengan tujuan pensyariaan hukum tersebut.
3. Demi kepastian hukum, hendaknya pemerintah secepatnya membuat Undang-Undang tentang alasan perceraian karena faktor ekonomi agar tidak ada kesamaan dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan yang berbeda.